

HUBUNGAN HUKUM TUA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Reza Ricard Bahihi¹

Ronny Gosal²

Sofia Pangemanan³

Abstrak

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengatakan implementasi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dalam tata pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, yang kemudian dibutuhkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangkah mencapai pembangunan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkah pemberdayaan masyarakat desa. Wujud dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan jalan dan pembangunan lainnya sebagai representatif tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang kredibel dan inovatif sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusan kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perlu pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas mengingat proses maupun perencanaannya harus spesifik dan jelas dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Hubungan, Hukum Tua, BPD, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Desa merupakan bagian terpenting dalam tata penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Negara Republik Indonesia. Keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, agama menjadi ciri khas negara kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari pemetaan dan konsep wilayah Indonesia terdiri dari 34 Provinsi berdasarkan standar administrative kedaerahan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tolak ukur pembangunan nasional merupakan ukuran pelaksanaan pembangunan yang ada diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, sampai di tingkat desa. Pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengatakan implementasi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dalam tata pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, yang kemudian dibutuhkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangkah mencapai pembangunan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkah pemberdayaan masyarakat desa. Wujud dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan jalan dan pembangunan lainnya sebagai representative tata penyelenggaraan pemerintahan Dpesa yang kredibel dan inovatif sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa pada hakekatnya

dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan badan permusyawaratan desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 yang mengatakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

Garis koordinasi dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana hubungan yang dibangun dilaksanakan secara horizontal yakni elemen pemerintahan harus memiliki sinergitas baik kepala desa perangkat desa maupun badan permusyawaratan desa, pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan kinerja pelaksanaannya diawasi oleh BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa khususnya pada Bab V Pasal 31 yang mengatakan fungsi BPD antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Tentunya peran kepala desa sangatlah penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di setiap daerah dan hal itu juga harus dibaringi dengan pengawasan dari BPD sebagai wadah melihat dan melakukan orientasi kinerja kepala desa.

Sinergitas anatara kepala desa dan bpd sangatlah penting, pelaksanaan koordinasi di desa kali ini belum

maksimal ini dapat dilihat dari fungsi BPD yang memiliki peran untuk mengawasi penggunaan dana desa, dimana dana desa yang bersumber dari APBD yang disalurkan pemerintah kabupaten-kota tidak dilaksanakan dengan optimal oleh BPD dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya BPD tidak menjalankan sesuai dengan harapan dan tanggung jawab yang di embankan lewat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan antara lain pembangunan jalan dan pembangunan lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam proses pelaksanaan tugas pemerintahan kepala desa yang melaksanakan kewenangan pada undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) dimana kepala desa diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatn desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pada Pasal 27 Huruf C mengatakan Pemerintah desa memberikan keterangan kepada dalam penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi pemerintahan desa bersikap oteriter dalam merumuskan setiap kebijakan tanpa membangun hubungan baik dengan badan permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki fungsi control dalam setiap kinerja yang dilaksanakan oleh kepala desa dan juga yang terjadi di desa kali oki adalah terjadinya miss-komunikasi anantara BPD dengan kepala desa dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dimana ada ketidaksesuaian dalam pembahasan rancangan program kerja seperti pembahasan RPJM-DES pada tahun 2017 khususnya pembangunan infratstruktur meliputi jalan, dranaise dan pembangunan

lainnya di karenakan tidak ada korelasi yang baik dengan BPD sehingga pembahasan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 32 huruf I yang mengatakan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa hal itu menyimpan dari apa yang sebenarnya diharapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Pasal 73 ayat 2 dikatakan bahwa rancangan anggaran pendapatan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan dengan BPD dan pada Pasal 3 dipertegas bahwa hasil musyawarah kepala desa menetapkan anggaran pendapatan belanja desa akan tetapi di desa kali oki hukum tua selaku pihak yang di berikan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan langsung mengambil tindakan khususnya dalam pembentukan badan permusyawaratan desa, tentunya ini tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur melalui Peraturan daerah No.6 Tahun 2007 Kabupaten Minahasa Tenggara dimana penunjukan badan permusyawaratan desa harus berdasarkan perwakilan dari tiap jaga atau di pilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dengan jajaran pemerintahan desa dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 57 Huruf(G). akan tetapi dari kenyataan yang ada pemerintah desa dalam hal ini hukum tua langsung mengambil tindakan atau menunjuk langsung struktur keanggotan BPD tanpa melalui mekanisme yang ada.

Selain itu juga persoalan mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yakni pelaksanaan fungsi kontrol karena minimya pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan dan kemampuan dari badan permusyawaratan

desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46 Ayat 2 yang mengatakan BPD melaksanakan pengawasan dalam hal perencanaan kegiatan desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini jauh dari apa yang diharapkan dimana perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa tidak dilihat oleh bpd kemudian pelaporan kegiatan kerja kepala desa tidak serta merta melibatkan BPD ini terlihat sinergitas antara kepala desa dan BPD tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diharapkan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah peneliti tertarik untuk mendalami tentang bagaimana hubungan kerjasama antara elemen organisasi pemerintahan desa, dan adapun judul yang diambil oleh peneliti yaitu Hubungan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tinjauan Pustaka

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya (Tans Jayakusuma 2006:25). Hubungan adalah sesuatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan lainnya. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara, atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu objek tertentu yang membawa dampaknya atau pengaruhnya terhadap objek lainnya. Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam penelitian ini adalah

suatu keadaan saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara lembaga desa dan legislative dalam pembanguna desa.

Jenis-jenis hubungan menurut sumartono (2005:8) ada beberapa jenis hubungan organisasional: yaitu

1. Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua
2. Hubungan subordinasi artinya melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau piha kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama
3. Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpuh pada kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai

Sistem hubungan kemitraan bertumpuh pada kepercayaan dengan ciri-cirinya antara lain:

- a. Persamaan dan organisasi
- b. Hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan di pedomani oleh nilai-nilai seperti caring caretaking)
- c. Spritualis yang berbasis alamiah
- d. Tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sisitem,
- e. Persamaan dan keadilan

Pemerintahan Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan Dra. Sumber saporin, (2010:62). Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2007:3) dalam bukunya “ Otonomi Desa “ pemerintahan desa diartikan sebagai: penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan

subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa atau disebut Hukum Tua adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggara pemerintahan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

BPD adalah badan permusyawaratan rakyat di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, aneka peranan yang melekat pada seseorang, soekanto (2006:372). Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 fungsi badan permusyawaratan desa adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Menurut Siagian (2009:9), pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang

mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:18). Menurut Galtung dalam Trjono (2007:3) pembangunan adalah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Menurut Soerjono Soekanto (2005:407) pembangunan adalah proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu.

Metode Penelitian

Sedangkan Menurut Bogdan dan Bikkes dalam Moleong (2006:13), membatasi penelitian kualitatif yaitu sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya atau wilayah dengan berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di wilayah yang akan menjadi objek penelitian. Pendekatan kualitatif menekankan pada unsur manusia sebagai instrument penelitian maka akan mempermudah penyelesaian

dengan kenyataan yang ada dilapangan, dalam penelitian ini juga peneliti membangun pendekatan dengan masyarakat sekitar dalam rangka mendapatkan informasi. kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang di amati. Dalam penelitian yang akan di lihat adalah aspek-aspek Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu.

Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan administrasi pemerintahan desa dipergunakan teknik snowball sampling dimana penentuan jumlah informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian ini tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian.

Hasil Penelitian

Dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa dibutuhkan hubungan yang baik dalam merealisasikan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan tentunya Hubungan penyelenggaraan pemerintahan desa harus selaras dan seimbang dimana semua elemen pemerintah harus terlibat didalamnya dan memberikan kontribusi lewat pelaksanaan pembangunan

undang undang nomor 6 tahun 2014 Pasal (93) Ayat 1 mengatakan untuk mewujudkan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibutuhkan kerjasama sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hubungan yang dibangun dilaksanakan secara horizontal yakni elemen pemerintahan harus memiliki sinergitas baik kepala desa perangkat desa maupun badan permusyawaratan desa, pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan kinerja pelaksanaannya diawasi oleh BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa khususnya pada Bab V Pasal 31 yang mengatakan fungsi BPD antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Rencana kerja pembangunan desa kali oki No.3 dijadikan landasan dasar atau formula dalam menetapkan pembangunan lewat pembahasan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lewat musrembangdes untuk membahas bersama rancangan RKP-Des di desa Kali Oki. Berikut adalah hasil wawancara dengan Hukum Tua Desa Kali Oki (VP): Menurut beliau hubungan yang dibangun antara BPD dengan hokum tua sangatlah baik ini dapat dilihat dari proses pembangunan yang dilaksanakan, dimana BPD selalu dilibatkan dalam setiap program yang dilaksanakan dan juga setiap pemikiran pemikiran yang di sampaikan oleh BPD selalu di jadikan asumsi untuk pelaksanaan program dan juga BPD merupakan bagian terpenting

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Karena BPD adalah sebagai tempat menampung aspirasi rakyat. Dalam tata penyelenggaraan pemerintahan desa hukum tua diberikan kewenangan dalam mengatur tata penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pula dengan BPD merupakan lembaga yang diberikan mandate mengawasi kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal senada juga disampaikan oleh (MT), menurut ibu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hubungan antara BPD dengan Hukum Tua sangatlah baik ini dapat dilihat dari keharmonisan ketika pembahasan program maupun dalam pelaksanaannya dimana ada kerjasama sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengorganisasian tentunya mengacu pada aturan yang ada begitu pula dalam teknis pelaksanaannya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah keterlibatan dari setiap elemen pemerintahan desa untuk merealisasikan pembangunan yang ada berikut adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu (YL), beliau hubungan hukum Tua dengan BPD sangat baik karena dalam tata tugas pokok dan fungsi organisasi kelembagaan desa baik hukum tua dan BPD telah diatur dalam aturan yang ada sehingga setiap kelembagaan tersebut telah mengetahui tugas yang ada. Menurut beliau sejauh ini tidak ada masalah yang terjadi tetapi secara interpersonal hanya kedua hukum tua dan BPD yang lebih mengetahui. Karena dari segi kelembagaan terkait tata struktur keanggotaan BPD masih dikatakan baru. Kelembagaan desa menjadi factor penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dimana hukum tua selaku

eksekutif desa atau yang menjadi pemimpin dalam membuat setiap kebijakan yang akan dilaksanakan sedangkan BPD merupakan pihak legislative yang menampung aspirasi masyarakat desa maupun melakukan pengawasan terkait program maupun kegiatan yang dilaksanakan. Berikut hasil wawancara dengan seorang informan yang merupakan perangkat desa yang ada di Desa Kali Oki (CP), ia mengatakan hubungan kelembagaan hukum tua dan BPD telah berjalan dengan baik ini dapat dilihat dari setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lewat pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. Hal relevan juga dikatakan perangkat desa (RP), beliau mengatakan hubungan antara BPD dengan hukum tua cukup baik ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentunya harus melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan agar supaya tidak menimbulkan perbedaan pendapat maupun gagasan dalam merumuskan setiap kebijakan yang akan di realisasika. Hal terpenting juga adalah persamaan pendapat, persamaan visi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya mengikuti mekanisme yang ada dimana proses maupun tahapan tahapan perancangan dibahas secara bersama demi membangun hubungan yang efektif dan efisien. Berikut adalah hasil wawancara dengan Hukum Tua Desa Kali Oki (VP), menurut beliau untuk pelaksanaan pembangunan pada dasarnya semua pihak dilibatkan dalam setiap permusan setiap kebijakan dan juga beliau mengatakan tidak ada pihak yang dirugikan semuanya dihadirkan dalam setiap kegiatan maupun pelaksanaannya. Pelaksanaan

pembangunan desa akan terwujud ketika ada keterbukaan menyampaikan kepada masyarakat desa terkait kegiatan kemasayarakatan desa maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris Desa Kali Oki (MT), Beliau mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan tentunya mengacu pada undang undang No.6 Tahun 2014 tentang desa baik pembahasan, perencanaan sampai kepada pelaksanaannya jadi semuanya itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Kemudian dalam tata penyelenggaraan semua organisasi baik Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Karang Taruna dan organisasi desa dilibatkan dalam merumuskan kebijakan terlebih badan permusyawaratan desa yang merupakan badan pengawas di desa. Hal berbeda disampaikan oleh tokoh masyarakat yang merupakan Badan Permasyarakatan Desa (JB), menurut beliau hubungan antara penyelenggara pemerintahan desa dari apa yang dilihatnya masih berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan kinerja program maupun revitalisasi pelaksanaan pembangunan baik jalan dan pembangunan lainnya dan juga perlu di sadari semuanya masih baru dan harus belajar lagi, dalam pelaksanaan pembangunan menurut beliau perlu dikaji lagi dimana dalam pelaksanaan pembangunan BPD tidak memiliki peran yang dominan disini peran BPD seperti terkunci atau ada sesuatu yang menjadi masalah sehingga setiap keputusan yang dilaksanakan oleh hokum tua sudah dianggap final tetapi pada dasarnya peran BPD harus aktif melihat aspirasi dan kebutuhan yang ada dimasyarakat yang ada di desa kali oki terlebih masyarakat bermata pencaharian

sebagai petani. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal terpenting dalam kerjasama baik Hukum Tua maupun BPD sekaigus dengan organisasi kelembagaan desa baik karang taruna maupun pihak lain demi mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat (FL) menurut beliau pihak pertama yakni hukum tua bersikap otoriter dalam mengambil setiap kebijakan yang ada ini dapat dilihat dari setiap kebijakan yang dilaksanakan sehingga muncul tanggapan dari masyarakat yang ada di desa kali oki bahwa permusan kebijakan yang dilaksanakan tidak maksimal dan mungkin juga dalam perumusan kebijakan organisasi yang ada di desa tidak dilibatkan sepenuhnya dan musyawarah desa untuk rencana kerja pembangunan desa kali oki.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan jalan, drainase dan pembangunan infrastruktur lainnya adalah hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan ketua BPD (RB), beliau mengatakan hubungan antara pihak pertama dalam hal ini kepala desa dan BPD selaku pihak kedua masih belum maksimal karena dalam proses pembangunan kontribusi yang ditunjukkan kedua pihak yakni BPD dan Hukum Tua belum maksimal terlihat hukum tua berjalan sendiri tanpa membangun hubungan dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adapun yang menjadi kesimpulan adalah hubungan dominasi antara kedua belah pihak antara BPD dan Hukum Tua belum maksimal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan dimana tidak ada keterlibatan sepenuhnya BPD dalam proses pembahasan maupun dalam teknis pelaksanaannya dan hubungan hukum tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusn kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perlu pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas.

Kesimpulan

1. Hubungan Hukum Tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusn kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perlu pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas mengingat proses maupun perencanaannya harus spesifik dan jelas dan tepat sasaran.
2. Persiapan dan strategi pemerintahan Desa Kali Oki belum maksimal ini dapat dilihat dari hubungan kemitraan kedua belah pihak baik hukum tua dan BPD selaku badan yang menampung aspirasi masyarakat desa dan juga selaku mitra kerja dalam merumuskan persiapan dan strategi pembangunan.
3. Hubungan kerjasama antara Hukum Tua belum maksimal ini dapat dilihat dari keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam

pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Hubungan kerjasama antara Hukum Tua dan BPD belum maksimal ini dikarenakan sikap otoriter dan tidak adanya persamaan persepsi sehingga sering terjadi miss-komunikasi dalam tata pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Saran

1. Hubungan Hukum Tua dan BPD harus ditingkatkan lagi sehingga dalam pelaksanaan pembangunan akan terealisasi dengan baik dan pencapaian sasaran pembangunan akan terasah mudah.
2. Hubungan kerjasama anatara Hukum Tua dan BPD harus dimaksimalkan lagi lewat rapat dan musyawarah dengan melibatkan struktur keanggotaan agar supaya tindak ada tumpeng tindi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Persiapan dan strategi pembangun harus dipertanjam lagi agar pelaksanaan pembangunan akan terealisasi dengan baik sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat.
4. Kerjasama antara lembaga desa khususnya BPD harus dijaga agar proses pembahasan kerja akan dirasahkan lebih mudah sehingga proses pembangunan akan terasa mudah karenah keharmonisan yang tercipta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Dalam pelaksanaan pembangunan jangan ada sikap otoriter sehingga dalam teknis pelaksanaan tidak terjadi miss-komunikasi antara penyelenggara pemerintahan yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta. A (2005), Corporate al Responsibility Jawaban dari Pembangunan Indonesia Masa Kini, Indonesian Center for Sustainable (ICSD). Jakarta
- Bratakusuma.S.D, 2005. Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Jakarta: PT. Gramedia pustaka
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: Uhaindo dan Offset.
- Widjaja, H.A.W 2003: Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J .L. 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Sumartono, 2007, Reformasi Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Univ Brawijaya Malang, 3 Maret 2007.
- Siagian, S.P. 2005. Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja Grafindo
- Saparin, S. 2009: Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S. P. Siagian. 2008. manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumaryadi, I.N. (2010). Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpinan pemerintahan. Indonesia. Jakarta Ghalia Indonesia
- Silalahi, Ulbert. 2007. Studi Tentang Ilmu Perencanaan Pembangunan. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Teguh, Y. 2007. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti.